

**PERANAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DI
KECAMATAN MEDAN AMPLAS**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. FATHIR RAHMAN DESKY

NPM: 1406200346



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. FATHIR RAHMAN DESKY
NPM : 1406200346
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

PENDAFTARAN : 17 Mei 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 24 Mei 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. FATHIR RAHMAN DESKY
NPM : 1406200346
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT
DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. MUKHLIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. FATHIR RAHMAN DESKY
NPM : 1406200346
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT
DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fathir Rahman Desky
NPM : 1406200346
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERANAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



M. FATHIR RAHMAN DESKY

ABSTRAK

PERANAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

M. FATHIR RAHMAN DESKY

NPM: 1406200346

Pembangunan Kesehatan di Indonesia yang utama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Serta adanya upaya perbaikan kesehatan rakyat antara lain melalui pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan kesehatan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan masyarakat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas, untuk mengetahui peranan camat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas, dan untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Peran masyarakat dalam hal ini adalah lebih kepada fungsi pengaturan atau legislasi karena keterwakilannya di dalam lembaga perwakilan akan menentukan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang akan dibuat. Ikut melakukan pengawasan terhadap pembuatan Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang atau Peraturan mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. 2) Pemerintah di Kecamatan Medan Amplas sudah cukup baik dalam melakukan perannya dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan seperti tersedianya TPA, MCK dan bak sampah. Masyarakat lain juga mengungkapkan Pemerintah cukup melakukan perannya namun sebagian drainase masih tersumbat pada musim hujan karena kapasitas drainase tidak sesuai sehingga pada musim hujan terjadi luapan air di jalan raya. Pemerintah sering mengadakan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. 3) Partisipasi masyarakat di kecamatan Medan Amplas sudah ada tetapi, masih ada kesan masyarakat kurang sepenuhnya menyadari atau masih ada kesan terpaksa dengan keadaan yang dihadapi begitu penulis beranggapan bahwa partisipasi yang karena paksaan atau hanya melaksakan karena menghargai sesepang yang dianggap berwenang oleh masyarakat.

Kata kunci: Peranan, Masyarakat, Lingkungan Yang Sehat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“PERANAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS”**.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP, Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terimakasih disampaikan juga kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Drs. H. Sanudin Desky, M.M dan Ibunda Hj. Epi Salmah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang Hasmad Renaldy Desky, S.T, Yopie Husein Desy, S.Pd., Deden Ulul Albab Desky, Ahmed Fernanda Desky, S.Sos., M.Sos, Adik Saya Dinda Sri Mahera Desky, Riyan Murshalaat Desky serta keluarga besar saya yang lain, yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Tommy Kurniawan Hawan, Syaprizal, Prio Handoko, M. Rifqy Sirait, Agus Sutiono, Vira Andrian, Ray Shinta Dewi, Kurniawan Hadi Syahputra, Dian Nuddin Sitanggang dan teman-teman tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terima kasih kepada seluruh teman-teman BANK DADANK KOPI dan terima kasih kepada seluruh Kader Brigade Mahasiswa Masyarakat Pancasila Indonesia yang selalu menemani saya dalam proses pengerjaan skripsi.

Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2019

**Hormat
Penulis,**

**M. FATHIR RAHMAN DESKY
NPM: 1406200346**

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasioanal.....	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan.....	10
B. Pemerintah Daerah	15
C. Kesehatan Lingkungan	20

D. Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara	27
--	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Masyarakat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas	36
B. Peranan Camat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas	48
C. Kendala Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas	59

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan peraturan perundang-undangan baik sebagai wadah maupun proses, oleh penganut pandangan sosiologis dianggap sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*).¹

Tujuan pembangunan seperti ini memuat ciri-ciri keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batin, keselarasan hubungan Manusia dengan Tuhan, antara Manusia dengan sesamanya, antara Manusia dengan Lingkungan Alam dan keselarasan hubungan dengan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas manusia, baik kualitas fisik maupun non fisik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan keikutsertaan atau partisipasi aktif dari seluruh masyarakat didalamnya karena partisipasi berarti ikut sertanya masyarakat di dalam usaha-usaha pemerintah dalam proses pembangunan, baik bersifat dana, tenaga, atau pikiran. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mutaawali bahwa semakin banyak masyarakat ikut serta dalam pembangunan tersebut, maka semakin baik hasil yang dicapai, karena partisipasi dalam pembangunan sangat luas, bukan hanya gotong royong memperbaiki jalan, jembatan, akan tetapi partisipasi dalam semua program pemerintah yaitu dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hankam dan Agama.

¹ Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 59.

Dari sekian banyak kebijaksanaan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan di bidang kesehatan. Masyarakat berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk memperoleh itu semua maka diperlukan berbagai usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yang pada hakekatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Masalah kesehatan merupakan salah satu bentuk pemasalahan yang harus ditangani baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Mengingat pentingnya kesehatan tersebut, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 memberikan arah sebagai berikut:

1. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan Nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang ada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia

Pembangunan Kesehatan di Indonesia yang utama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di daerah pedesaan

maupun perkotaan. Serta adanya upaya perbaikan kesehatan rakyat antara lain melalui pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan kesehatan lainnya.

Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan/membersihkan diri". (Al-Baqarah: 222)

Dan hadist Rasulullah SAW menjelaskan:

الْإِسْلَامُ تَطْيِيفٌ فَتَتَطَفَّؤُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا تَطْيِيفٌ

Artinya: "Agama Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih". (HR. Baihaqy)

Pembangunan dibidang kesehatan tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan bidang pembangunan lainnya, bahkan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan kesehatan lingkungan merupakan salah satu bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu kesehatan masyarakat secara utuh. Ini diartikan bahwa untuk keberhasilannya, kesehatan lingkungan tidak dapat diupayakan tersendiri tanpa menjalin secara terintegrasi dengan cabang-cabang upaya kesehatan masyarakat lainnya.

Kegiatan-kegiatan pembangunan dapat mengakibatkan: (1) pencemaran, baik pencemaran fisik maupun pencemaran lingkungan sosial, dan (2) gangguan mendasar terhadap ekosistem. Pemerintah kecamatan merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Negara kesatuan yang menganut pembagian kekuasaan secara vertikal menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini secara administratif dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi.² Tugas camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seorang camat membawahi lurah, namun tidak bagi kepala desa.

Mengingat kepala kecamatan sebagai pimpinan pemerintahan dikecamatan serta sebagai penanggung jawab utama pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, maka camat harus mampu berusaha semaksimal mungkin guna mengikutsertakan segala kegiatan pembangunan secara merata dan seimbang dengan memperhatikan segala kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan yang merupakan bagian dari pada kesehatan masyarakat pada umumnya, mempunyai

² Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 30.

tujuan membina dan meningkatkan derajat kesehatan dari kehidupan sehari-hari, baik fisik, mental, maupun sosial dengan cara pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan. Masalah kesehatan lingkungan terutama di kota-kota besar pada zaman pembangunan ini menjadi masalah yang sangat rumit dan memerlukan pemecahan secara terorganisir. Begitu pula masalah kesehatan lingkungan di Kecamatan Medan Amplas yang letak geografisnya berada di Kota Medan memerlukan peningkatan dalam menanggulangi masalah tersebut, karena di Kecamatan Medan Amplas, masalah kesehatan lingkungan masih kurang memenuhi harapan pemerintah, dengan demikian sesuai dengan tugasnya Camat mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesehatan lingkungannya.

Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.³ Sedangkan menurut R. Abdoel Djamali, hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.⁴ Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Peranan Masyarakat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas”**

1. Rumusan Masalah

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan

³ Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 36.

⁴ Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 103.

permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁵ Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan masyarakat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas?
- b. Bagaimana peranan camat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas?
- c. Apa kendala dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan ini yang bisa diambil antara lain:

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana peranan masyarakat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang peranan masyarakat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas.

⁵ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah.⁶ Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan masyarakat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas.
2. Untuk mengetahui peranan camat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas.
3. Untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peranan Masyarakat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Peranan adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang.

⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 49.

⁷ Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
3. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.
4. Kecamatan Medan Amplas adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Peranan Masyarakat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Peranan Masyarakat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Peranan Masyarakat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas”**

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

⁸ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁹ Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan
- b. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kantor Kecamatan Medan Amplas.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul proposal.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan pihak Kantor Kecamatan Medan Amplas.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul di proposal adalah data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Dengan demikian kata “peran” berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena sesuatu hal atau peristiwa.¹⁰

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat

¹⁰ Richy Suawah. “Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tikala Kota Manado”. dalam *Jurnal Skripsi*, Desember 2018.

bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam

kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Pada umumnya semakin terasa bahwa negara-negara baru berkembang, atau yang belum maju dibutuhkan peranan serta fungsi pemerintah yang lebih besar. Biarpun cara pelaksanaan dari peranan serta fungsi tersebut berbeda-beda. Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan (*development agent*) diakui, tetapi caranya bisa dilakukan melalui pimpinan dan pengaturan serba negara, atau pemberian kebebasan pada sektor swasta yang cukup besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana di mana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahan serta melakukan cara-cara tak langsung (dengan menggunakan banyak upaya melalui mekanisme pasar/harga) untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas.

Peranan pemerintah dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:¹¹

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu

¹¹ “Peranan” melalui, <http://didisuryadi94.blogspot.com/2016/08/bab-ii-tinjauan-pustaka-peranan.html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2018.

diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai *Welfare State* atau negara kesejahteraan.

3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai *enterpreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “*development agent*” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa *involvement* atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:¹²

1. Operasi langsung (*operation*): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “*action lader*” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi *action lader*.
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”

¹² *Ibid.*

4. Pengaruh langsung (*direct influence*): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
5. Pengaruh tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*).

Peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang. Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seperti yang dikemukakan oleh Ralph Linton yang dikutip oleh Soerjono Soekanto tak ada

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena dia mengatur perilaku seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu.

B. Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain:

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. *Pemikiran kedua*, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama

dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.¹³

C. Kesehatan Lingkungan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009). Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

¹³ Alther Manengkey. "Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa". dalam *Jurnal Skripsi*, November 2018

3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
5. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna

Istilah kesehatan didalam Undang-undang No. 9 Tahun 1960, tentang pokok-pokok, Bab I Pasal 2 didefinisikan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan kesehatan dalam undang-undang ini ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacar dan kelemahan”.

Defenisi kesehatan tersebut sangat mirip dengan defenisi yang dianut oleh Organisasi Kesehatan Sedunia sebagai berikut: “*Health is defined as a state of complete physical, mental, and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity*”. Istilah ini telah sedikit berubah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab 1 Pasal 1 sebagai berikut: “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis”.

Pada saat berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada Tahun 1948, kesehatan didefinisikan sebagai "keadaan lengkap fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan". Namun pada tahun 1986, WHO, dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan,

mengatakan bahwa kesehatan adalah "sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan dari kehidupan. Kesehatan adalah salah satu segi dari kebutuhan dasar manusia yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Pengertian kesehatan disini mempunyai arti luas, meliputi kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang semuanya saling berkaitan.

Berdasarkan pengertian di atas maka kesehatan jasmani mengandung arti, jasmaninya sehat, tidak terganggu suatu penyakit seperti demam, pilek, rematik, asma, penyakit paru-paru, dan sebagainya. Kesehatan rohani yang sehat, tidak terganggu oleh gangguan rohani seperti takut, cemas, putus asa, was-was, iri hati, buruk sangka, dendam, dan sebagainya. Sedangkan seseorang dikatakan tidak sehat sosial, apabila tingkah laku dan perbuatannya tidak serasi dan selaras dengan keadaan lingkungan sosial, sering menimbulkan masalah dalam masyarakat, misalnya penjudi, pecandu narkoba, pemabuk, wanita tuna susila, dan perampok.

Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekeliling makhluk dan yang dapat mempengaruhi makhluk hidup tersebut baik berpengaruh baik atau buruk. Oleh karena itu lingkungan sangat berpengaruh bagi makhluk hidup dalam menjalani kehidupannya. Lingkungan yang sehat adalah kemampuan pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang kesejahteraan manusia

serta makhluk hidup lainnya. Sehingga makhluk hidup dapat bertahan hidup dengan segala aktifitas yang dilakukan di lingkungannya.

Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia sehingga manusia harus ikut serta dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat demi kelangsungan hidup. Kesehatan lingkungan merupakan salah satu aspek dari kesehatan masyarakat dengan penerapan konsep ini kemudian dapat diartikan bahwa pengembangan kesehatan lingkungan harus mengikuti prinsip-prinsip ilmu kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan ialah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya yang berakibat atau mempengaruhi derajat kesehatan manusia.

Ada beberapa definisi dari kesehatan lingkungan :

1. Menurut WHO (*World Health Organization*), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.
2. Menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.

Ruang lingkup ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya mencakup semua faktor yang terdapat pada lingkungan fisik manusia. Yang dimaksud dengan pengertian lingkungan itu

sendiri menurut A.L Slamet Riyadi ialah tempat pemukiman dengan segala sesuatunya, dimana organisme itu hidup beserta segala keadaan dan kondisinya, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat untuk mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu.

Untuk ini faktor lingkungan dibedakan atas dua macam yaitu :

1. Lingkungan alamiah artinya yang telah ada di alam
2. Lingkungan buatan yang merupakan hasil karya, karsa, dan cipta makhluk hidup termasuk manusianya.

Menurut *World Health Organization* ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu :

1. Penyediaan Air Minum
2. Pengelolaan air Buangan dan pengendalian pencemaran
3. Pembuangan Sampah Padat
4. Pengendalian Vektor
5. Pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia
6. Higiene makanan, termasuk higiene susu
7. Pengendalian pencemaran udara
8. Pengendalian radiasi
9. Kesehatan kerja
10. Pengendalian kebisingan
11. Perumahan dan pemukiman
12. Aspek kesling dan transportasi udara
13. Perencanaan daerah dan perkotaan
14. Pencegahan kecelakaan

15. Rekreasi umum dan pariwisata
16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi/wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk
17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.

Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam Pasal 22 ayat (3) UU No. 23 Tahun 1992 ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 8, yaitu :

1. Penyehatan Air dan Udara
2. Pengamanan Limbah padat/sampah
3. Pengamanan Limbah cair
4. Pengamanan limbah gas
5. Pengamanan radiasi
6. Pengamanan kebisingan
7. Pengamanan vektor penyakit
8. Penyehatan dan pengamanan lainnya, seperti keadaan pasca bencana

Menurut Pasal 22 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992, Sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tempat umum: hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis
2. Lingkungan pemukiman: rumah tinggal, asrama/yang sejenis
3. Lingkungan kerja: perkantoran, kawasan industri/yang sejenis
4. Angkutan umum: kendaraan darat, laut dan udara yang digunakan untuk umum

5. Lingkungan lainnya: misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dlm keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor/tempat yang bersifat khusus.

Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan dapat dibagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Tujuan dan ruang lingkup secara umum, antara lain:

1. Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia.
2. Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia.
3. Melakukan kerja sama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga nonpemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular.

Adapun tujuan dan ruang lingkup secara khusus meliputi usaha-usaha perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan hidup manusia, yang di antaranya berupa:

1. Menyediakan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.
3. Pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batubara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem.

4. Limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain.
5. Kontrol terhadap arthropoda dan rodent yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya.
6. Perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan.
7. Kebisingan, radiasi, dan kesehatan kerja.
8. Survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan.

D. Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan negara harus berbuat sesuatu dalam melaksanakan tugasnya.¹⁴ Sudikno Mertokusumo dalam buku *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* menyatakan bahwa, hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

Jika dikatakan di muka bahwa hukum itu merupakan sistem, maka di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem (subsistem). Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang

¹⁴ Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 145.

mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Untuk dapat mengadakan pembagian harus ada kriteriumnya. Pembagian hukum yang lazim diadakan ialah: hukum materiil-hukum formil, hukum publik-hukum perdata.

Sistem terdapat dalam pelbagai tingkat. Dengan demikian terdapat pelbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi.

Di dalam buku karya Ridwan HR berjudul *Hukum Adminitrasi Negara*, dikutip tentang pengertian hukum administrasi negara (HAN) dari beberapa tokoh, di antaranya adalah dari:

1. Sjachtran Basah dalam buku *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* mengemukakan bahwa, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.
2. A.M. Donner menyatakan bahwa, hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara.

Di dalam buku *Hukum Administrasi Negara* karya Ridwan HR, dikatakan bahwa: “Tidak mudah menentukan ruang lingkup dari hukum administrasi negara karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan HAN tidak dapat dikodifikasi, faktor-faktor tersebut yaitu:

1. HAN berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan pemerintahan dan masing-masing masyarakat di suatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan.
2. Pembuatan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan instrumen yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga.
3. HAN berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara sektoral”

Akan tetapi, hukum administrasi yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit secara garis besar mengatur hal-hal antara lain:

1. perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik;
2. kewenangan pemerintah (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum;

3. akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. penegakkan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan

Selain itu, masih dalam buku yang sama disebutkan pula bahwa hukum administrasi dibagi menjadi 2 (dua). Hukum administrasi tersebut yaitu hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak/baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Keberadaan dan sasaran hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintah dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang termasuk dalam sumber hukum formil. Di dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab* karya A. Ridwan Halim, disebutkan bahwa: Sumber-sumber hukum formil, ialah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (forma) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum yang formil itu ialah:

1. Undang-undang.
2. Kebiasaan/adat istiadat/tradisi.
3. Traktar.
4. Yurisprudensi.
5. Doktrin

Tata urutan peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Sehubungan dengan hierarki tersebut, di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa, “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, ada asas-asas hukum yang berhubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan di atas, yaitu:

1. *Lex specialis derogat lex generali*, artinya (ketentuan) undang-undang yang khusus mengesampingkan berlakunya undang-undang yang umum.
2. *Lex posteriori derogat lex priori*, artinya (ketentuan) undang-undang yang ada kemudian mengesampingkan berlakunya undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

3. *Lex superior derogat lex inferior*, artinya (ketentuan) undang-undang yang lebih tinggi didahulukan derajatnya dari yang lebih rendah.
4. *Lex dura secte mente scripta*, artinya undang-undang itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian.
5. *Lex niminen cogit ad impossibilia*, artinya undang-undang tidak memaksa seorang pun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dilakukan.

Amiroeddin Syarif dalam bukunya *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya* membagi asas peraturan perundang-undangan menjadi lima, yaitu :

1. Asas tingkatan hirarkhis;
2. undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
3. undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex general*);
4. undang-undang tidak berlaku surut;
5. undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*Lex posteriore derogat lex priori*).

Asas-asas pemerintahan yang baik selain telah dinormakan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga tersebar di dalam praktek-praktek pemerintahan maupun di dalam putusan pengadilan sebagai yurisprudensi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu mulai dinormakan pertama kali secara jelas di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa: “Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 berbunyi bahwa:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Selain itu, berkaitan pengertian dari asas-asas tersebut di atas telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 sampai angka 7 Undang-undang No. 28 Tahun 1999, yaitu:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pula asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. kepastian hukum;
2. tertib penyelenggara negara;
3. kepentingan umum;
4. keterbukaan;
5. proporsionalitas;
6. profesionalitas;
7. akuntabilitas;
8. efisiensi;
9. efektivitas; dan
10. keadilan.

Pengertian dari Pasal 58 huruf a hingga g UU No. 23 Tahun 2014 tersebut sama dengan yang tertuang dalam Penjelasan ayat 3 huruf a hingga g UU No. 28 Tahun 1999. Selain itu, untuk Pasal 58 huruf h hingga i, dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 58 huruf h hingga i UU No. 23 Tahun 2014, yaitu:

1. asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
2. asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
3. asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Masyarakat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas

Lingkungan hidup dan juga sumber daya alam merupakan anugerah dari sang pencipta yang wajib untuk dilestarikan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun tidak terbarukan, misalnya; air, tanah, udara, tumbuhan, minyak bumi, dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang dari tahun ke tahun semakin meningkat kadang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya alam yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, maka dibutuhkan pengelolaan yang cukup baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. UUD 1945 sebagai konstitusi negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan

batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan keduanya. Penggunaan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Permasalahan lingkungan hidup senantiasa terkait dengan kondisi global, pertanda alam menjadi dasar keharusan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih fokus. Lingkungan merupakan dasar bagi masyarakat untuk mencapai hal sesuai dengan UUD 1945. Segala sesuatu di dunia ini berhubungan satu dengan yang lain. Antara manusia dan manusia, antara manusia dan hewan, antara manusia dan tumbuhan, bahkan antara manusia dan benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dan hewan, antara hewan dan tumbuhan, antara hewan dan manusia, bahkan antara hewan dan benda mati di sekelilingnya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, pengaruh antara satu komponen dan komponen lainnya ini bermacam-macam bentuk, bermacam-macam sifat, dan dapat menimbulkan reaksi yang beragam pula.

Peran serta masyarakat sebagai upaya perlindungan hukum dapat dilihat dalam pengaturan yang berlaku. UUPPLH diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Dari nama undang-undang ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata “pengelolaan lingkungan” sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan. Penanaman bermaksud agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.

Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 70 UUPPLH, yaitu: Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk: meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengertian ini memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas dibandingkan dengan dua undang-undang sebelumnya. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut Pasal 4 UUPPLH meliputi aspek: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkup pengaturan demikian selaras dengan pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH yaitu

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Dari pengertian ini sangat jelas bahwa pengertian lingkungan hidup meliputi kesatuan ruang yang meliputi semua sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara oleh tiga orang masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Medan Amplas, menyatakan sebagai berikut: “Peran kami sebagai masyarakat cukup mengikuti kegiatan gotong royong seminggu sekali, disitu nanti kami selaku warga membersihkan lingkungan kami ramai-ramai.”¹⁵

Hal lain juga diutarakan oleh salah satu warga sekitar: “Kami selaku masyarakat disuruh gotong royong seminggu sekali sama orang Camat sini. Terus disuruh menanam pohon supaya lingkungan sini jadi asri, bibit-bibit pohon itu nanti kami bisa minta ke Kantor Camat”.¹⁶

Hal yang sama diutarakan oleh salah satu warga Kecamatan Medan Amplas, yaitu: “Camat Amplas membentuk gotong royong seminggu sekali, dan mereka juga sering menghimbau kami supaya menjaga lingkungan dengan jangan buang sampah sembarangan, terus sering mengorek parit supaya tidak mampet”.¹⁷

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ridho Iswara, selaku Masyarakat Kecamatan Medan Amplas, tanggal 26 Februari 2019 di Kecamatan Medan Amplas.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Fachrurrozy, selaku Masyarakat Kecamatan Medan Amplas, tanggal 26 Februari 2019 di Kecamatan Medan Amplas.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Rizky Ganda, selaku Masyarakat Kecamatan Medan Amplas, tanggal 26 Februari 2019 di Kecamatan Medan Amplas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber masyarakat Kecamatan Medan Amplas, maka peran masyarakat dilihat dari adanya kegiatan gotong royong seminggu sekali yang dilaksanakan rutin oleh warga sekitar, dan mereka juga menerima himbauan dari pihak Kantor Camat Medan Amplas untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, serta sering menjaga kebersihan parit disekitar rumah mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peran masyarakat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas adalah:¹⁸

“Kalau untuk sampai sekarang peranannya sangat besar dengan adanya di buat setiap seminggu sekali yaitu hari Jumat, jumat bersih namanya. Itulah partisipasi masyarakat kita buat mereka juga sangat antusias di 7 kelurahan di bantu dengan petugas kita yaitu petugas kebersihan dan petugas P3SU untuk membersihkan terutama parit parit, karena memang kalau hujan pasti banjir numpuk sampah di parit sehingga diperlukannya petugas yg bernama P3SU tadi yang sampai masuk ke parit-parit dengan menggunakan peralatannya. Pernah juga ada beberapa minggu yang lalu yang di bantaran sungai itu juga merupakan peran masyarakat yang sangat besar dalam penanaman pohon.”

UUPPLH dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Kemunculannya adalah sebagai akibat atau perilaku alam, khususnya akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi alam, kemudian menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri atau sebagai akibat perilaku alam yang secara alamiah mendegradasi kualitas lingkungan hidup, misalnya bencana alam.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

Suatu peristiwa yang menimpa diri seseorang dapat disimpulkan sebagai *resultante* dari berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia ke dalam suatu keadaan tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia itu kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut.

Di samping perilaku individu yang menjadi hak dalam peran serta, juga ada pengawasan sosial. Hal ini menjadi dimensi yang penting dalam hubungannya dengan peran serta masyarakat dimaksud. Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui keterwakilannya dalam lembaga parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

1. Fungsi representasi (perwakilan)
2. Fungsi Pengawasan (*control*)
3. Fungsi pengaturan atau legislasi menyangkut 4 bentuk kegiatan, yaitu prakarsa pembuatan undang-undang, pembahasan rancangan undangundang, persetujuan atas pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional, dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Peran masyarakat dalam hal ini adalah lebih kepada fungsi pengaturan atau legislasi karena keterwakilannya di dalam lembaga perwakilan akan menentukan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang akan dibuat. Ikut melakukan pengawasan terhadap pembuatan Undang-Undang, Rancangan

Undang-Undang atau Peraturan mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup.

Manusia sebagai bagian dari lingkungan harus mempunyai kesadaran hak dan kewajiban masing-masing, harus memahami bahwa lingkungan juga mempunyai hak untuk memperoleh kelangsungan hidup yang layak. Peran masyarakat secara langsung dalam pengawasan sosial dilakukan baik perorangan maupun kelompok (Lembaga Swadaya Masyarakat). Melakukan pengawasan langsung terhadap keberadaan lingkungan hidup dan mengusahakan lingkungan hidup tersebut tetap terjaga.

Dimensi dari peran masyarakat juga tercermin pada pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan atas ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataan. Peran masyarakat dapat berupa pemberian saran dan pendapat terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini secara kelembagaan telah dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga atau Organisasi lingkungan hidup. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup. Apabila di kemudian hari menimbulkan sengketa di antara masyarakat yang keberatan atau melakukan pengaduan maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para

pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membangun penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup juga berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tututan

ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :

1. Berbentuk badan hukum
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Persyaratan organisasi lingkungan hidup berbentu badan hukum ini ada hubungannya dengan badan hukum yang mempunyai kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan pendiri dan pengurus. Organisasi lingkungan hidup berkedudukan bukan perusahaan yang mencari keuntungan melainkan sebagai lembaga *non profit oriented* kegiatannya bersifat sosial kemudian dapat menjadi badan hukum setelah ada akta pendirian organisasi lingkungan hidup disahkan oleh pemerintah dan diumumkan di Berita Negara. Bentuk organisasi yang dipilih biasanya berupa yayasan. Suatu organisasi dapat disebut organisasi lingkungan hidup selain persyaratan di atas dipenuhi dengan menunjukkan akta pendirian dan pengesahan badan hukum dari Pemerintah. Jika bentuknya yayasan dengan memperlihatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM serta Berita Negara. Organisasi tersebut di dalam anggaran dasarnya memuat bahwa pendirian organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Masyarakat atau setiap orang dapat melakukan gugatan administrasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib

AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal, badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKLUPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, dan/atau badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan dengan izin lingkungan. Di dalam hal peran serta masyarakat, juga diaplikasikan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau laporan berkaitan dengan keadaan suatu lingkungan hidup kepada pemerintah atau organisasi lingkungan hidup. Terhadap laporan demikian, apabila memang terdapat permasalahan segera dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah.

B. Peranan Camat Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas

Instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya.¹⁹ Pembangunan dibidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan dewasa ini. Masalah kesehatan dalam proses pembangunan merupakan subsistem dari usaha peningkatan yang secara umum diarahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Masalah kesehatan sebenarnya perlu mendapat perhatian yang seksama, utamanya kesehatan lingkungan. Keadaan lingkungan adalah sangat besar pengaruhnya terhadap keadaan kesehatan. Didalam lingkungan yang sesuai, penyebab penyakit dapat dipelihara dan ditularkan dari manusia ke manusia, dari

¹⁹ Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 183.

hewan ke hewan, dari hewan ke manusia. Begitu juga dalam lingkungan sosial menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu secara terbatas dalam keluarganya, di tempat kerjanya, di lingkungan rumahnya, dan secara luas dalam masyarakat umum. Kemampuan adaptasi sosial sangat penting, karena bila tidak berhasil hal itu dapat menimbulkan gejolak-gejolak yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jiwa, kenakalan remaja dan masalah narkoba.

Kesehatan lingkungan memerlukan keterlibatan semua pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam wilayah kecamatan, harus betul-betul ditingkatkan terutama dalam bentuk tindakan dan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan perputaran roda pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber:²⁰

“Pemerintah Kecamatan bersama instansi terkait selalu mengadakan kerjasama serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berguna untuk masyarakat dalam hal ini dibidang kesehatan lingkungan berupa kebijakan pengadaan tempat sampah, mobil-mobil pengangkut sampah, tempat pembuangan akhir, serta pembuatan drainase yang disalurkan di kanal serta diadakan program bebas sampah”

Pemerintah di Kecamatan Medan Amplas sudah memiliki peran yang aktif dalam mewujudkan kesehatan lingkungan, sehingga Kecamatan ini terlihat lebih bersih, indah dan rapi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dengan diadakannya program bebas sampah yaitu program dimana diwajibkan kepada masyarakat untuk depan rumahnya menghadap kali, bukan lagi belakang rumah depan kali tujuannya supaya masyarakat tidak membuang sampah dikali sehingga pemerintah telah membuat taman-taman diarea samping kali.

²⁰ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

Diharapkan juga sebelum pemerintah menganjurkan masyarakat supaya menjaga lingkungan disekitarnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah haruslah terlebih dahulu mengerti tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Cara atau kegiatan pelaksanaannya, perkembangan dan permasalahan yang dihadapi serta harus bisa memilih strategi atau cara yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.

Berdasarkan penuturan narasumber ketika ditanyakan mengenai program seperti apa yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan program yang lingkungan yang sehat, beliau menjawab:²¹

“Program yang dilakukan masyarakat, jadi program yang dilakukan masyarakat seperti seminggu yang lalu masyarakat datang ke kecamatan meminta bantuan bibit tanaman, untuk memperindah lingkungannya. Kecamatan berkoordinasi dengan dinas pertanian kota medan untuk meminta bibit, setelah kita dapat bibitnya akan kita berikan ke masyarakat sesuai dengan apa yg diminta masyarakat.”

Adapun dengan dicanangkannya program Medan Bebas Sampah, maka Camat Medan Amplas beserta jajaran bekerjasama dengan masyarakat berusaha untuk mewujudkan program tersebut, usaha-usaha yang dilakukan yaitu:²²

1. Menganjurkan kepada seluruh instansi/Dinas serta sekolah-sekolah harus menjaga kebersihan gedung dan pekarangan;
2. Menghimbau warga masyarakat untuk memberlakukan jam pembuangan sampah, yaitu pada pagi hari 06.00 wib s/d 07.00 wib, pada sore hari pukul 16.00 wib s/d 18.00 wib. Himbauan ini dilaksanakan secara tertulis melalui

²¹ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

²² Ekspose Kecamatan Medan Amplas Tahun 2018.

brosur dan spanduk, mobil patroli kebersihan dan secara lisan ataupun langsung kepada masyarakat.

3. Melaksanakan penyisiran sampah secara rutin tiap malam mulai jam 19.00 wib s/d 24.00 wib dengan mobil patroli kebersihan Kecamatan Medan Amplas.
4. Menyediakan tempat sampah dilokasi strategis.
5. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam beberapa kesempatan
6. Melaksanakan gotong royong massal oleh Kecamatan setiap hari sabtu maupun gotong royong yang dilaksanakan oleh setiap kelurahan setiap hari jumat dan hari minggu.
7. Memantau pelaksanaan kebersihan yang dilakukan oleh bestari maupun melati
8. Menghimbau warga masyarakat langsung oleh kepling maupun melalui spanduk dan surat edaran kepada masyarakat agar membuang sampah pada wadah yang telah disediakan,
9. Melaksanakan pemantauan wilayah dalam berbagai kesempatan dan memanggil Lurah dan Kepala Lingkungan yang bersangkutan pada titik yang ditemukan sampah
10. Membangun koordinasi dengan Dinas instansi terkait terutama Dinas Kebersihan.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap peranan pemerintah Kecamatan Medan Amplas dalam meningkatkan kesehatan

lingkungan dapat dilihat dengan diadakannya kegiatan gotong royong. Berikut jadwal gotong royong di Kecamatan Medan Amplas:

Tabel 1.
Jadwal Gotong Royong Di Kecamatan Medan Amplas²³

No	Kelurahan	Lokasi Gotong Royong	Sasaran	Ket
1	Amplas	Ditentukan oleh Lurah dan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorekan Parit - Penyekrapan Sendimen - Pemotongan Rumput 	
2	Sitirejo II	Ditentukan oleh Lurah dan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorekan Parit - Penyekrapan Sendimen - Penyekrapan Pulau Jalan - Pemotongan Rumput 	
3	Sitirejo III	Ditentukan oleh Lurah dan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorekan Parit - Penyekrapan Sendimen - Penyekrapan Pulau Jalan - Pemotongan Rumput 	
4	Harjosari I	Ditentukan oleh Lurah dan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorekan Parit - Penyekrapan Sendimen - Penyekrapan Pulau Jalan - Pemotongan Rumput - Penanaman Bunga 	
5	Harjosari II	Ditentukan oleh Lurah dan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorekan Parit - Penyekrapan Sendimen - Penyekrapan Pulau Jalan - Pemotongan Rumput - Penanaman 	

²³ Ekspose Kecamatan Medan Amplas Tahun 2018.

			Bunga	
6	Timbang Deli	Ditentukan oleh Lurah dan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorekan Parit - Penyekrapan Sendimen - Penyekrapan Pulau Jalan - Pemotongan Rumput - Membersihkan tanaman Kelurahan 	
7	Bangun Mulia	Ditentukan oleh Lurah dan dilaksanakan setiap Sabtu dan Minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengorekan Parit - Penyekrapan Sendimen - Penyekrapan Bahu Jalan - Pemotongan Rumput 	

Pemerintah di Kecamatan Medan Amplas sudah cukup baik dalam melakukan peranannya dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan seperti tersedianya TPA, MCK dan bak sampah. Masyarakat lain juga mengungkapkan Pemerintah cukup melakukan perannya namun sebagian drainase masih tersumbat pada musim hujan karena kapasitas drainase tidak sesuai sehingga pada musim hujan terjadi luapan air di jalan raya.

Peranan pemerintah cukup baik karena secara periodik mobil sampah mengambil sampah rumah tangga setiap hari sehingga kurang adanya tumpukan sampah serta tersedianya air bersih. Pemerintah sering mengadakan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Berikut pernyataan narasumber dalam hal kerjasama masyarakat dengan Pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih.²⁴ Adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara kebersihan di setiap lingkungannya, karena pemerintah cukup menyediakan fasilitas yang memadai namun ada juga masyarakat yang belum sadar akan arti hidup sehat karena beberapa faktor.

Dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan indah pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang memadai secara merata di seluruh Kelurahan, serta mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat. Adapun peranan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:²⁵

1. Mengadakan Penyuluhan terhadap masyarakat

Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan camat beserta unsur-unsur terkait dari perangkat yang ada di kelurahan serta dinas-dinas terkait. Secara berkala senantiasa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung, misalnya dengan cara memberikan penerangan di lingkungan RT/RW secara bergilir atau rutin, sedangkan secara tidak langsung misalnya dengan cara membuat larangan-larangan penggunaan tempat-tempat tertentu yang dianggap mengganggu kesehatan khususnya kesehatan lingkungan antara lain, misalnya larangan tidak boleh membuang sampah atau kotoran di sembarang tempat dan sebagainya.

²⁴ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

²⁵ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

Penyuluhan ini penting mengingat kehidupan sosial masyarakat senantiasa berubah dan dalam memberikan penyuluhan hendaknya selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesan yang pada akhirnya membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Bentuk bimbingan dan penyuluhan ini kiranya dianggap penting adanya mengingat kehidupan masyarakat desa dilatar belakangi oleh faktor sosial ekonomi dan sosiologi sehingga senantiasa membuat kehidupan masyarakat kelurahan antara satu dengan yang lainnya senantiasa berbeda pula.

Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat haruslah merupakan interaksi aktif dari kedua belah pihak. Disamping itu seharusnya terjalin pula suatu komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat sebagai perwujudan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

Petugas Dinas Kesehatan rutin melakukan penyuluhan kesehatan sesuai dengan program Kesehatan Lingkungan atau PHBS yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat yang biasanya diadakan disetiap posyandu di tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Amplas. Petugas Dinas Kebersihan rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat setiap bulan dengan materi seperti menghimbau masyarakat membuang sampah

ditempatnya yang sudah di siapkan, penyuluhan ini biasanya diadakan di setiap kelurahan.²⁶

Pemberian penyuluhan tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan secara intensif yang nantinya menimbulkan eksis berlebihan bagi masyarakat kelurahan, tetapi sebaiknya dilaksanakan pemberian penyuluhan dilaksanakan secara rutin dan berkala, sebab hal tersebut suatu proses pembelajaran bagi masyarakat yang akan memakan rentang waktu yang cukup lama. Mengingat faktor sosial ekonomi dan sosiologis dalam kehidupan masyarakat kelurahan sangat mempengaruhi kesanggupan masyarakat tersebut.²⁷

2. Mengadakan Koordinasi Dengan Semua Unsur Yang Terkait

Koordinasi penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan apapun, sebab koordinasi mempunyai tujuan antara lain, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu pekerjaan. Begitu juga Kepala Kecamatan dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di wilayahnya tidak bekerja sendiri, disamping dibantu oleh perangkatnya juga dibantu dan dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan serta unsur lainnya.

Dalam pelaksanaan koordinaasi, instansi vertikal maupun Dinas otonomi melaporkan kepada Camat mengenai perihal bidang tugas dan kegiatannya baik yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan, Camat dapat mengetahui dan

²⁶ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

²⁷ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

memberikan jalan keluar dan pemecahannya dalam batas kewenangannya, sehingga tujuan dari kegiatan-kegiatan maupun diskusi unit daerah yang merupakan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang menyeluruh.

Sedangkan dalam bidang pemerintahan, Camat berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketertiban umum dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan pusat dan daerah yang dilimpahkan kepadanya. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dimaksud, Camat berkewajiban untuk melakukan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan Medan Amplas yang secara teknik administratif dijalankan oleh aparat-aparat instansi vertikal dan horizontal, disamping para staf dan para Kepala Kelurahan.²⁸

Sebagai pembina masyarakat, maka Camat Medan Amplas mendalami kehidupan masyarakat serta nilai-nilai sosial yang ada dan hidup serta berkembang dalam masyarakat. Camat mengetahui keadaan lingkungan serta kehidupan masyarakat sebagai unsur penghambat serta unsur yang dapat menunjang penciptaan kondisi lingkungan yang aman dan sehat.

Sebab Camat mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penyelenggara kehendak Negara, tetapi juga berfungsi sebagai unsur pembaharu dan pembina gagasan dan strategi yang menunjang pembangunan dalam masyarakat, pengembangan partisipasi yang meluas dalam masyarakat perlu ditingkatkan. Struktur masyarakat yang mulai Modern berkembang sesuai

²⁸ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

dengan tuntutan pembaharuan dan pembangunan, serta menciptakan suatu lingkungan yang sehat, bersih dan rapi.

Tugas-tugas tersebut sering dirapatkan dalam kegiatan koordinasi, dikemukakan oleh Narasumber:²⁹ Bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan membahas tentang tugas-tugas pokok Camat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pelayanan masyarakat supaya semua unit kerja dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan terarah sesuai prinsip koordinasi, sinkronisasi untuk menghindari tumpang tindihnya program unit kerja.

Pelaksanaan rapat koordinasi di Kecamatan Medan Amplas dilaksanakan secara rutin, pertemuan tersebut mengevaluasi tugas-tugas dan hambatan yang ditemui dan mencari jalan keluarnya serta dalam rapat koordinasi seringkali membahas masalah kesehatan lingkungan, dan hal itu merupakan masalah yang sangat penting.

3. Mengadakan Pendekatan Terhadap Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat atau pemimpin informal sangat besar pengaruhnya baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah. Dengan kata lain pemimpin informal bisa menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Melihat keadaan demikian, usaha untuk meningkatkan kesehatan lingkungan tidak mengesampingkan peran penting tokoh masyarakat tau pemimpin informal tersebut.

²⁹ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

Mengenai hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat dalam menciptakan kesehatan lingkungan tidak dapat dikesampingkan. Adapun caranya dengan mengadakan pendekatan-pendekatan dengan tokoh masyarakatnya atau terjun langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan cara silaturahmi atau komunikasi sambung rasa dan lain sebagainya.³⁰

Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis bahwa keaktifan Kepala Kecamatan dalam berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat memang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena banyaknya tugas-tugas yang harus diemban oleh Kepala Kecamatan dan tidak semata-mata hanya yang menyangkut kesehatan lingkungan.

4. Mengadakan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan

Seperti diketahui bahwa Kecamatan merupakan lembaga pemerintah, sedangkan selain dari itu ada beberapa lembaga penunjang atau yang membantu lembaga pemerintah yaitu lembaga kemasyarakatan. Mengingat betapa pentingnya lembaga tersebut, pemerintah memberi perhatian khusus tentang cara-cara mengarahkan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya beberapa ketentuan maupun peraturan yang melandasi organisasi kemasyarakatan tersebut. Begitu pula di Kecamatan Medan Amplas, dalam meningkatkan kesehatan lingkungannya mengadakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

³⁰ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

Pelaksanaan pembinaan ini tentu saja harus melibatkan semua unsur, dimana camat melalui koordinasi vertikal dibantu oleh Kepala Kelurahan mengarahkan dan membina lembaga kemasyarakatan tadi, disamping itu melibatkan juga semua komponen masyarakat.

Adapun lembaga kemasyarakatan sebagai pendukung tersebut antara lain:³¹

- a. Pembinaan terhadap Kader-Kader PKK
- b. Pembinaan terhadap RT/RW
- c. Pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat (LPM)
- d. Pembinaan terhadap Anggota Dasawisma
- e. Pembinaan terhadap Kelompok Kerja Kesehatan Lingkungan

5. Pengendalian Lapangan

Pengendalian lapangan yang dimaksud adalah pengendalian yang dalam meningkatkan kesehatan lingkungan meliputi 5 aspek yaitu: penyediaan puskesmas dan polindes, penyediaan air bersih, penyediaan jamban keluarga, pengadaan SPAL, penyediaan tempat pembuangan sampah.³²

1. Penyediaan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Polindes)

Sudah cukupnya penyediaan pelayanan kesehatan sudah tentu akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pengobatan. Untuk

³¹ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

³² Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

itu diharapkan meningkatnya pelayanan kesehatan agar tercipta pelayanan kesehatan yang optimal.

2. Penyediaan Air Bersih

Selain pelayanan kesehatan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan air bersih. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan individu sebagai makhluk hidup, maupun untuk menunjang kebutuhan hidup lainnya. Penggunaan air bersih oleh masyarakat dapat dipakai sebagai indikator usaha kesehatan karena:

- 1) Air merupakan kebutuhan primer masyarakat yang berguna untuk kelangsungan hidup, keperluan sehari-hari, sumber tenaga dan lain sebagainya
- 2) Air dapat merupakan sumber penyebaran penyakit menular yang terkadang ditemukan pada masyarakat desa
- 3) Penggunaan air bersih oleh masyarakat dapat memberikan gambaran tentang pengertian masyarakat akan arti sehat

Masyarakat kelurahan dalam mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi, tidak membutuhkan waktu yang lama, meskipun ada yang hidup dipinggir pantai atau seluruh segi fisik berbatasan dengan laut.

3. Penyediaan Jamban Keluarga

Dengan bertambahnya penduduk yang tidak seimbang dengan areal pemukiman menjadikan masalah pembuangan kotoran khususnya

tinja disembarang tempat menjadi masalah yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan.

Kehidupan masyarakat pantai yang sudah mulai modern, dimana faktor budaya masih berperan, seperti budaya atau kebiasaan buruk nenek moyang mereka yang diwariskan secara turun temurun. Namun kebiasaan itu sekarang kurang terlihat dikarenakan masyarakat sudah memiliki jamban keluarga dimasing-masing rumah.

4. Saluran Pembuangan Air Limbah

Pemerintah menyediakan SPAL atau drainase yang disalurkan di kanal yang proyeknya dikerjakan oleh Dinas PU serta sebagian masyarakat juga membuat resapan yang tidak tembus didrainase. Ini semua dilakukan demi menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan Medan Amplas.

5. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan dalam suatu kegiatan manusia, yang meliputi sampah padat, cair dan gas. Yang dibahas dalam bagian ini hanya mengenai jenis sampah padat. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia (masyarakat) yang merupakan produsen sampah, maka otomatis kuantitas daripada sampah itu dengan sendirinya mengalami peningkatan yang berada di sekeliling masyarakat.

Sampah sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan yang juga mengacu pada kesehatan masyarakat, karena dari sampah-samoah

tersebut, akan hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Oleh sebab itu pengelolaan sampah seharusnya mendapat perhatian supaya tidak mengganggu dan mengancam kesehatan lingkungan.

Untuk upaya lain yang dibentuk oleh Pemerintah dalam hal meningkatkan lingkungan yang sehat menurut narasumber yaitu:³³

“Program dari Kota Medan sendiri yaitu melalui dinas lingkungan hidup terutama untuk sekolah namanya adiwiyata sekolah yang berbasis lingkungan ,di kecamatan medan amplas ada, banyak juga bantuan dari kebersihan dan dinas lingkungan hidup untuk tong sampah itulah upaya pemerintah kota medan, untuk menjaga dan memelihara kebersihan.”

Adapun dengan adanya peran dan upaya dari Pemerintah terkait diharapkan dampaknya sudah pasti kalau lingkungan sehat, masyarakat yang sehat, pemikirannya sehat, semua akan berjalan sesuai tercantum di UUD yaitu masyarakat yang sehat.³⁴

C. Kendala Dalam Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat Di Kecamatan Medan Amplas

Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusia nya sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya. Sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi. Nah

³³ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

³⁴ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

berikut ini beberapa permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia serta solusi yang tepat untuk mengatasinya.

1. Permasalahan Sungai Yang Tercemar

Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti

- a. Limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya.
- b. Limbah domestik, seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai.
- c. Limbah pertanian
- d. Dan masih banyak lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerja sama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri atau masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tak mengalir ke sungai-sungai setempat.

2. Kerusakan Hutan

Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan. Mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga

baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus menerus, akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan.

- a. Solusi untuk jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal logging, dan hal hal lainnya.
- b. Kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat.
- c. Penanaman kembali hutan hutan yang telah rusak.

3. Banjir

Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia, bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan.

4. Abrasi

Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus menerus, maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang. Apalagi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Nah untuk mengatasi hal ini, berikut beberapa solusi yang perlu diterapkan:

- a. Pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai.
- b. Menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang.
- c. Larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan.

5. Pencemaran Udara

Seiring dengan perkembangan jaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadi pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Untuk mengatasi hal ini, berikut solusi yang bisa dilakukan.

- a. Peran Pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon.
- b. Mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan.
- c. Pemasangan filter pada cerobong asap pabrik-pabrik.

d. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

6. Menurunnya Keanekaragaman Hayati

Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi zaman sekarang menjadi informasi pengambilan flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli membuat hewan dan tumbuhan Indonesia menjadi berkurang bahkan punah. Solusinya adalah:

- a. Program untuk penangkaran satwa liar.
- b. Konservasi in-situ dan konservasi ex-situ.
- c. Memperluas habitat untuk satwa-satwa liar.
- d. Peningkatan SDM
- e. Penyuluhan mengenai penangkaran satwa Indonesia secara intensif.

7. Pencemaran Tanah

Tak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Permasalahan lingkungan hidup Biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), reboisasi, serta pengolahan sampah agar dapat terurai dengan baik.

8. Permasalahan Sampah Yang Menumpuk

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak permasalahan hukum di Indonesia meningkat. Hal ini lah yang menjadi permasalahan di Indonesia, karena belum adanya solusi untuk menganggulangnya. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan. Nah berikut ini solusi yang bisa dilakukan:

- a. Membuat tempat pembuangan sampah terpadu, yang lokasinya agak jauh dari pemukiman warga.
- b. Penerapan 4R yaitu Replace, reduce, reuse, serta recycle.
- c. Membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik.

9. Rusaknya Ekosistem Laut

Pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan kimia dan bahan peledak masih menjadi tradisi bagi beberapa nelayan di Indonesia. Tentu saja ini merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Seperti yang adan ketahui sendiri, terumbu karang menjadi potensi alam di Indonesia. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah untuk mengetatkan peraturan mengenai larangan pemakaian peledak dan bahan kimia.

10. Pencemaran Air Tanah

Masalah lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran air tanah. Masalah ini seringkali tentu saja menyebabkan berbagai jenis biota air menjadi rusak, mengancam kesehatan penduduk di sekitar sumber air,

banjir, langkanya air bersih, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasinya, berikut ini solusi yang bisa dilakukan.

- a. Membatasi limbah yang bisa mencemari air tanah
- b. Mengawasi masyarakat serta lembaga-lembaga untuk menjaga sumber air.
- c. Pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup

11. Pemanasan Global

Masalah ini sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidak seimbangan lingkungan. Untuk mengatasi pemanasan global, tentu saja anda harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara.

12. Langkanya Air

Berbeda dengan banjir, masalah yang satu ini justru membuat air semakin langka didapat. Hal ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Sehingga membuat dampak macam-macam bencana alam dan kelaparan dan kekeringan terjadi. Untuk mengatasi hal ini, pentingnya kerja sama antara pemerintah dan warga untuk membangun sumber-sumber air baru, mereboisasi hutan, dan hal lainnya yang membantu pengadaan sumber air.

13. Pencemaran Suara

Hal lainnya yang seringkali terjadi di Indonesia adalah mengenai pencemaran suara. Yang dimaksud dengan pencemaran suara disini adalah ketika banyaknya bunyi atau suara yang tak diinginkan masuk ke dalam pemukiman warga. Hal ini bisa sangat mengganggu aktifitas manusia dan bahkan mengganggu perkembangan psikologis. Untuk mengatasinya, tentu saja dengan meredam kebisingan yang tak diinginkan, baik itu yang berasal dari transportasi, pembangunan, elektronik, dan lainnya.

14. Berkurangnya Daerah Resapan Air

Pembangunan yang semakin meningkat di kota-kota besar membuat daerah resapan air menjadi berkurang. Hal ini tentu saja membuat banjir menjadi keragaman suku bangsa dan budaya sering melanda daerah-daerah tersebut. Untuk itu pentingnya peran pemerintah untuk menganggulangi pembangunan-pembangunan agar tak mengurangi daerah resapan air. Selain itu, pembangunan taman-taman kota sangat penting dilakukan.

15. Bangunan-Bangunan Liar dan Kumuh

Hal ini sepertinya sering terjadi di kota-kota besar. Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit membuat bangunan liar dan kumuh ini merajalela di setaip sudut kota. Tentu saja hal ini menjadikan pemandangan kota semakin kotor, kumuh, dan tak terawat. Untuk mengatasi ini tentu saja harus ada pengurangan mengenai warga-warga yang berdatangan untuk menetap di kota besar, pembuatan tempat tinggal/rusun, dan lainnya.

Faktor penghambat pelaksanaan peningkatan kesehatan lingkungan di Kecamatan Medan Amplas yaitu:³⁵

“Masalah lingkungan yg sering terjadi paling utama dan paling memang perilaku masyarakat itu belum ada atau belum semua menyadari. Sehingga memang harus benar benar sering diingatkan kepada masyarakat, diberi penyuluhan, kita datangin melalui kepling (kepala lingkungan) karena mereka gardu terdepan apa yg harus kita lakukan untuk meningkatkan kebersihan, karena memang kalo sudah bersih pasti akan sehat.”

Ikut sertanya masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha meningkatkan pembangunan sangat diperlukan dan akan sangat menentukan hasil akhirnya karena pada dasarnya pembangunan tersebut adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian berhasilnya pembangunan tergantung daripada partisipasi seluruh masyarakat dan para penyelenggara negara yang berkewajiban melayani kepentingan masyarakat, partisipasi tersebut bisa dilakukan dengan beberapa hal yaitu:³⁶

1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi
2. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak, maupun yang bermaksud mengiakan atau menerima dengan syarat.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
5. Partisipasi dalam menerima pembangunan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan

³⁵ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

³⁶ Hasil wawancara dengan Mena Mery Selly, selaku Sekertaris Kecamatan Medan Amplas, tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Kecamatan Medan Amplas.

Partisipasi masyarakat di kecamatan Medan Amplas sudah ada tetapi, masih ada kesan masyarakat kurang sepenuhnya menyadari atau masih ada kesan terpaksa dengan keadaan yang dihadapi begitu penulis beranggapan bahwa partisipasi yang karena paksaan atau hanya melaksanakan karena menghargai seseorang yang dianggap berwenang oleh masyarakat. Dalam hal ini kepala kecamatan, petugas-petugas dari dinas kesehatan, dinas kebersihan, dan juga tokoh masyarakatnya. Partisipasi yang demikian kurang menguntungkan bagi terwujudnya pembangunan kesehatan lingkungan, karena kesehatan itu sendiri pada dasarnya kesehatan individu atau pribadi, dimana individu itu termasuk dalam anggota sesuatu keluarga sehingga membawa kesehatan keluarga semakin baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran masyarakat dalam meningkatkan lingkungan yang sehat adalah dilihat dari adanya kegiatan gotong royong seminggu sekali yang dilaksanakan rutin oleh warga sekitar, dan mereka juga menerima himbauan dari pihak Kantor Camat Medan Amplas untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, serta sering menjaga kebersihan parit disekitar rumah mereka.
2. Peran Pemerintah dalam meningkatkan lingkungan yang sehat adalah Pemerintah Kecamatan bersama instansi terkait selalu mengadakan kerjasama serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berguna untuk masyarakat dalam hal ini dibidang kesehatan lingkungan berupa kebijakan pengadaan tempat sampah, mobil-mobil pengangkut sampah, tempat pembuangan akhir, serta pembuatan drainase yang disalurkan di kanal serta diadakan program bebas sampah. Pemerintah di Kecamatan Medan Amplas sudah memiliki peran yang aktif dalam mewujudkan kesehatan lingkungan, sehingga Kecamatan ini terlihat lebih bersih, indah dan rapi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dengan diadakannya program bebas sampah.

3. Kendala dalam meningkatkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Medan Amplas adalah kurangnya partisipasi masyarakat di kecamatan Medan Amplas, masih ada kesan masyarakat kurang sepenuhnya menyadari atau masih ada kesan terpaksa dengan keadaan yang dihadapi atau karena paksaan atau hanya melaksanakan karena menghargai seseorang yang dianggap berwenang oleh masyarakat. Dalam hal ini kepala kecamatan, petugas-petugas dari dinas kesehatan, dinas kebersihan, dan juga tokoh masyarakatnya. Partisipasi yang demikian kurang menguntungkan bagi terwujudnya pembangunan kesehatan lingkungan, karena kesehatan itu sendiri pada dasarnya kesehatan individu atau pribadi, dimana individu itu termasuk dalam anggota sesuatu keluarga sehingga membawa kesehatan keluarga semakin baik.

B. Saran

1. Diharapkan supaya dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan lebih ditingkatkan untuk mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha yang menunjang berhasilnya kesehatan lingkungan.
2. Diharapkan agar pemerintah daerah lebih mampu menumbuhkan minat masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
3. Hendaknya Pemerintah daerah Kota Medan membuat regulasi tertentu untuk meningkatkan minat warga/masyarakat Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. L. Slamet Riyadi. 1986. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bentoro Cokroamidjojo. 1986. *Rangkuman Temu Wicara Ilmiah*. Bandung: STIA-LAN RI
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Mutawali. 1984. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Jawa Barat: Direktorat Bangdes
- N. Daldjoeni dan A. Suyitno. 1982. *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soma Martaperdana. 1985. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: APDN
- W. J. S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- W. Riawan Tjandra. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo

B. Website

- “Peranan” melalui, <http://didisuryadi94.blogspot.com/2016/08/bab-ii-tinjauan-pustaka-peranan.html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2018



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. FATHIR RAHMAN DESKY
NPM : 1406200346
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PERANAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS
Pembimbing : Mukhlis, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-3-2019	Skripsi di terima untuk di koreksi. di bimbingan	
12-3-2019	Perbaiki kts-kts, buku pustaka lunas thn 2012 ke atas, kumudi hasil pendis dan laporan ny. rums / SOP.	
16-3-2019	revisi hasil revisi laporan hasil pustaka cummi dan kumudi kai	
18-3-2019	Skripsi ngopi ngopi untuk di koreksi / bimbingan	
19-3-2019	Perbaiki tutung sentra dan bimbingan	

Asl

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Mukhlis, S.H., M.H)